

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di negara demokrasi ini semakin luas keterbukaan informasi. Zaman sekarang kemajuan teknologi informasi hampir ada disemua bidang kehidupan dengan menggunakan media elektronik yang dimana mengubah perilaku manusia dengan manusia lainnya, sehingga adanya norma-norma baru dan sebagainya.¹ Pada pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah mengatakan secara tegas bahwasannya setiap orang berhak untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta mempunyai hak untuk memperoleh, memiliki, mencari, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.²

Perkembangan internet yang pesat ini membentuk masyarakat kepada kebudayaan baru, masyarakat tidak dibatasi lagi oleh batas-batas territorial jarak, ruang serta waktu karena internet adalah sarana untuk menyampaikan informasi atau sistem lainnya kepada khalayak luas.³ Perkembangan teknologi informasi berdampak positif bagi kehidupan manusia tidak hanya karena prinsip kebebasan, saat menggunakan teknologi informasi seperti

¹ A.Clara Sari Rini Hartini Reski Awalia Hana Irianti Nurul Ainun, “Komunikasi Dan Media Sosial,” *Jurnal The Messenger* Volume 3 (2018): Hlm.65.

² Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

³ Dwi Oktafia Ariyanti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial,” *Jurnal Kajian Hukum* Volume 2 (2017) Hlm 295.

Instagram, Youtube, dan Facebook, tidak ada aplikasi yang mengidentifikasi pernyataan tidak pantas atau penghinaan yang ditulis oleh seorang *user* dan mengambil tindakan pencegahan sebelum membagikan pernyataannya, sehingga seorang dengan mudah melakukan memprovokasi, menyebarkan dan mencemarkan nama baik.⁴

Dalam Undang-Undang Pers No.40 Tahun 1999 mendefinisikan pers sebagai lembaga sosial dan alat komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik seperti mencari, menyimpan, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam bentuk, baik tulisan, suara, gambar atau bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan semua saluran yang tersedia. Media harus berbadan hukum, mencantumkan penanggung jawab dan alamat yang jelas, terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, memenuhi persyaratan perusahaan pers, dan terdaftar di Dewan Pers.⁵

Pers juga memiliki kemerdekaan untuk mendapatkan sebuah informasi yang dapat di peroleh. Kemerdekaan Pers juga harus sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang No 40 tahun 1999, yang mana pers dapat mencari atau mendapatkan berita yang terpercaya dan aktual. Kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat perlu dimaknai dalam suatu persepsi.⁶

⁴ Adi Putra Sihombing, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Putusan No.390/Pid.B/2014/PN.Mks)”* (Universitas Negeri Semarang, 2018) Hlm 463.

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3887)

⁶ Arga Eka Sanjaya Fuqoha, Indrianti Azhar Firdausi, *“Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan Dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional,”* *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3 (2019): Hlm.76.

Secara umum pengertian jurnalis memposisikan mereka sebagai penyebar informasi, sedangkan pembaca dan pendengar diposisikan sebagai konsumen informasi. Namun, di era globalisasi dan kemajuan teknologi ini masyarakat bukan hanya objek yang hanya menikmati informasi. Sebaliknya setiap orang juga dimudahkan untuk menjadi subjek penyaji informasi atau disebut dengan jurnalis warga (*Citizen Journalistik*).⁷

Kehadiran pers sebagai sarana komunikasi yang memberikan informasi kepada masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari kehadiran masyarakat luas. Media ada karena masyarakat umum ialah pembaca, pemirsa, massa, penggemar, pembeli, dan isu-isu lainnya, sebaliknya, hipotesis kehadiran yang dapat didengar tidak akan ada tanpa media. Kehadiran pers bagian dari keberlangsungan pemerintah yang baik yang berfungsi sebagai kontrol sosial memberikan kebebasan dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan, dengan tetap dilindungi oleh konstitusi dan mengikuti peraturan perundang-undangan.⁸

Pers diatur 2 golongan yaitu pers nasional dan pers asing. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia. Sedangkan pers asing diselenggarakan oleh perusahaan asing. Segala peraturan tentang pers yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pers agar tidak melakukan pemberitaan yang tidak sesuai faktual dan agar pers

⁷ Yossy Suparyo dan Bambang Muryanto, *Pewartu Warga* (Yogyakarta: Combine Resource Institution, 2011), Hlm.4.

⁸ Ricky Haposan Hutahean, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pers Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* Volume 9 (2022): Hlm.2540.

dalam mengumpulkan dan mencari informasi berdasarkan norma-norma yang berlaku di kehidupan bermasyarakat.⁹

Pers Indonesia mempunyai peran dalam membentuk opini publik berdasarkan informasi yang akurat dan benar. Namun, tidak semua lembaga pers memenuhi peran ini, karena beberapa dengan sengaja menyebarkan informasi yang tidak akurat atau salah, atau disebut berita tidak benar. Berita bohong adalah salah satu bentuk produk media yang mengandung penilaian dan propaganda negatif, bias, atau bahkan menyimpang.¹⁰

Kasus terkait penyebaran berita tidak benar atau *hoax* oleh pers di Indonesia terdapat 2 (dua) jalur yang bisa diselesaikan. Yang pertama diselesaikan di Dewan Pers, yaitu sebuah organisasi independen yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik. Kedua ditangani melalui delik pidana seperti pencemaran nama baik, penghinaan dan lain-lain. Dewan Pers memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik hal itu diperjelas pada salah satu fungsi dewan pers pada UU Nomor 40 tahun 1999 pada pasal 15 ayat (2) huruf d yang menyatakan: “Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers”.¹¹

Pada Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa pers nasional berkewajiban untuk memberikan opini dan

⁹ Agung Rahmanto, *Kebebasan Pers* (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018), Hlm.54.

¹⁰ Ketut Adi Wirawan, “Pengaturan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong Yang Dilakukan Oleh Pers Di Indonesia,” *Jurnal Konstruksi Hukum* Volume 4 (2023): Hlm.47.

¹¹ Ahmad Jamaludin, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pers Yang Menyebarkan Berita Bohong Di Indonesia,” *Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan* Volume 4, no. 1 (2022): Hlm.4.

peristiwa dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tidak bersalah.

Kesalahan berita atau ketidak aktualannya dalam mempublikasikan berita kepada masyarakat menjadi hal yang menyesatkan dalam masyarakat yang menimbulkan unsur-unsur pidana, baik yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE dan Kitab Undang-undang hukum pidana (disingkat dengan KUHPidana). Meskipun pada pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menekankan pihak pers untuk mengumumkan nama, alamat, dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang terkait, tetapi pada kenyataannya masih ada perbedaan mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana ditunjukan kepada pimpinan redaksi, perusahaan pers, atau wartawan yang meliput saja.

Dalam hal ini penulis mengambil sebuah kasus pada putusan pengadilan negeri Tanjungbalai Karimun nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.TBK.¹²

¹² Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun Nomor 96/Pid.Sus/2021 Tanggal 4 November 2021, Diakses pada 17 Agustus 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec5f2ee94b4d84b573313834363032.html>.

Gambar 1.1 Putusan PN Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.Tbk



Berita yang dibuat oleh media pers online bernama Presmedia.id. yang membuat berita yang berjudul “Polres Karimun Tetapkan Cun Heng Tersangka Pembunuhan Cikok”.

Gambar 1.2 Keterangan Saksi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri dibawah sumpah oleh wartawan media Pressmedia.id

4. Saksi Charles Sitompul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan pada penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda Kepri dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- bahwa saksi wartawan pressmedia;
- bahwa Pressmedia adalah media online;
- bahwa saksi pernah membuat berita tentang “Polres Karimun tetapkan Cun Heng sebagai tersangka pembunuhan cikok”;

Setelah berita itu diterbitkan, tidak lama kemudian Presmedia.id menghapus atau *mentakedown* berita tersebut karena terjadinya *miss* informasi yang dimana informasi didapat bahwasannya tidak ditetapkan sebagai tersangka melainkan sebagai saksi. Sebelum beritanya dihapus, berita tersebut sudah tersebar atau telah di *share* oleh seorang pengguna media sosial *facebook* sehingga pemberitaan yang dibuat oleh media pers Presmedia.id itu, pengguna media sosial *Facebook* tersebut dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada kepolisian atas tindakan pencemaran nama baik dan telah disidangkan di pengadilan negeri Tanjungbalai Karimun.

Gambar 1.3 Berita yang dibuat Pressmedia.id setelah berita “Polres Karimun tetapkan Cun Heng sebagai Tersangka Pembunuhan Cikok” di Takedown



Berdasarkan hal itu, menarik bagi penulis untuk menganalisa masalah tersebut dengan judul “ **Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Media Pers Menyebarkan Berita Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.Tbk).**”

1.2. Rumusan Masalah

Latar belakang yang penulis jelaskan diatas, maka dalam penelitian ini penulis dapat merumuskan permasalahan yakni bagaimana bentuk

pertanggungjawaban pidana terhadap media pers yang membuat berita di media sosial?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap media pers yang membuat berita di media sosial.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis bermanfaat sebagai pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana dan diharapkan dapat memberikan rujukan untuk para pembaca yang berkenaan dengan media pers. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pengembangan informasi bagi peneliti selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat penelitian ini secara praktis agar memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum secara khusus dan ilmu pengetahuan secara umum, diharapkan menjadi informasi dan rujukan tambahan bagi semua pihak, baik pihak peneliti, akademisi, maupun praktisi

hukum,dan dapat menambah ilmu pengeahuan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pers.

